



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SANADI BIN TAMAWI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Blok Karang Baru RT 007 RW 003, Desa Cikeusal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tcahyadi740@gmail.com, sebagai Pemohon I ;

TUR SOLEKA BINTI KARSINA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Karang Baru RT 007 RW 003, Desa Cikeusal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tcahyadi740@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 202/Pdt.P/2025/PA.Sbr tanggal 04 Juni 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1995 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/52/IX/1995, tertanggal 13 September 1995;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
 - 2.1. **DIANA BINTI SANADI**, Perempuan, lahir Cirebon, 07 Juni 1998 (Saat ini sudah Menikah);
 - 2.2. **TEDI CAHYADI BIN SANADI**, Laki-laki, lahir di Cirebon, 02 Agustus 2006;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang ke-2, yakni : **TEDI CAHYADI BIN SANADI**, Laki-laki, lahir di Cirebon, 02 Agustus 2006 / umur 18 tahun lebih 10 bulan, NIK: 3209370208060001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Karang Baru RT 007 RW 003, Desa Cikeusal, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, dengan calon istrinya, yakni : **ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI**, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 04 April 2008 / umur 17 tahun lebih 2 bulan, NIK: 3209174404080001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Blok Masjid RT 002 RW 003, Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa calon istri anak Para Pemohon yakni, **ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI**, merupakan anak SAH dari perkawinan pasangan suami istri Bapak **JUMADI** dan Ibu **SUNARI**;
5. Bahwa Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan Hukum Islam telah terpenuhi adapun menurut perundang-

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon dengan Surat Keterangan Nomor : B.178/Kua.10.09.37/PW.01/05/2025 tertanggal 19 Mei 2025;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan berhubungan kurang lebih 8 bulan lamanya dan calon istri anak Pemohon saat ini telah mengandung oleh calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan kurang lebih 13 minggu berdasarkan keterangan para pemohon;

8. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dengan pekerjaan sebagai Wiraswasta berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama : **TEDI CAHYADI BIN SANADI** untuk menikah dengan calon istrinya bernama : **ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun lebih 10 bulan tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI, umur 17 tahun lebih 2 bulan tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI tersebut dan keadaan calon isteri anak para Pemohon hamil 3 (tiga) bulan hasil hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak para Pemohon.

Hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan ayah kandung calon isteri anak para Pemohon bernama JUMADI, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI menikah dengan anak para Pemohon bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3209371805200007 tanggal 19 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11066/U.m.I/BR/2006 tanggal 29 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20244699 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Zahra Auliya (calon isteri) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/40-Des/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Mistu bin Kardi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Blok Pekuncen RT 001 RW 001, Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI akan segera menikah dengan calon isterinya bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun lebih 10 bulan tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun lebih 2 bulan tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Andi Sonjaya bin Aslik, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Karang Baru RT 007 RW 003 Desa Cikeusal Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Calon Isteri;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI, akan tetapi anak Pemohon bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI masih berumur 18 tahun lebih 10 bulan tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun lebih 2 bulan tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap.
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa karena dalam perkara ini diajukan secara *e-court* sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 129/KMA/SK/VI/2019 yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perkara ini harus diperiksa dan diputus secara *e-litigasi*.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun lebih 10 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan calon isterinya yang bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon telah menolaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3 P.4) terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari TEDI CAHYADI BIN SANADI maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI adalah lahir pada tanggal 00 0000 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun lebih 10 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak para Pemohon yang bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun lebih 2 bulan tahun, namun telah mendapatkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sumber

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI dan calon isteri anak para Pemohon bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (TEDI CAHYADI BIN SANADI sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI tersebut menikah dengan TEDI CAHYADI BIN SANADI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan calon isterinya yang bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEDI CAHYADI BIN SANADI sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun lebih 10 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI lahir pada tanggal 00 0000;
- Bahwa TEDI CAHYADI BIN SANADI akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI;
- Bahwa antara TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur TEDI CAHYADI BIN SANADI belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa anak para Pemohon telah mendapatkan penghasilan tetap.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama TEDI CAHYADI BIN SANADI apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan dan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga hamil 3 (tiga) bulan.

Hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu antara TEDI CAHYADI BIN SANADI dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi PERMA Nmoor 5 tahun 2019 oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **TEDI CAHYADI BIN SANADI** untuk menikah dengan calon isterinya bernama **ZAHRA AULIYA BINTI JUMADI** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh MOCH. SUYANA, SE.I., MH.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

MOCH. SUYANA, SE.I., MH.I

Drs. ABDUL AZIZ

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal.